

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, mekanisme penetapan *Mu'nah* pada pembiayaan *Rahn Tasjily* sertifikat tanah di Pegadaian Syariah KC. Cipto Mangunkusumo Cirebon, dalam pelaksanaannya menggunakan satu akad yaitu akad *rahn tasjily*, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*). Mekanisme dalam menetapkan *mu'nah* dalam pembiayaan *rahn tasjily* sertifikat tanah di Pegadaian Syariah KC. Cipto Mangunkusumo Cirebon ditentukan berdasarkan nilai pinjaman.

Kedua, penetapan *Mu'nah* pada pembiayaan *Rahn Tasjily* sertifikat tanah di Pegadaian Syariah KC. Cipto Mangunkusumo Cirebon ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*, bahwa dalam kegiatannya di Pegadaian Syariah penetapan *mu'nah* dalam pembiayaan *rahn tasjily* di Pegadaian Syariah KC. Cipto Mangunkusumo Cirebon belum sesuai dengan fatwa karena besaran biaya *mu'nah* berkaitan dengan jumlah utang *murtahin*, dan juga dalam menentukan *mu'nah* dilihat berdasarkan perhitungan nilai taksiran *marhun* yang dicontohkan diatas. Dan jika ditinjau dari Buku 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X tentang Ijarah Bagian Keenam Dalam pasal 271 dijelaskan bahwa nilai atau harga ijarah dalam praktek sewa menyewa harus berdasarkan satuan waktu. Oleh karena itu, perlu adanya ketentuan batas waktu. Batas waktu dalam hal ini berfungsi untuk menghindari adanya perselisihan antara kedua belah pihak selama akad sewa berlangsung. Menurut peneliti dalam melakukan batas waktu dalam menetapkan *mu'nah* sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu dalam bentuk peraturan perusahaan yang berupa pola angsuran reguler dan fleksi.

Saran

Dari hasil penelitian diatas, maka peneliti melalui tulisan ini memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Pertama, diharapkan Nasabah (*Rahin*) di Pegadaian Syariah KC. Cipto Mangunkusumo Cirebon, lebih memahami atau mengetahui mengenai pelaksanaan akad-akad apakah telah sesuai aturan Syariah atau belum sesuai aturan Syariah yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI atau peraturan lainnya yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Syariah.

Kedua, diharapkan di Pegadaian Syariah KC. Cipto Mangunkusumo Cirebon, untuk lebih memerhatikan pelaksanaan sebuah akad Syariah, karena dalam prakteknya masih belum sesuai dengan aturan Fatwa DSN-MUI sebagai acuan dari Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.



